

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa hukum mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan Negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tertuang dalam konstitusi didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Negara indonesia adalah negara hukum artinya adalah bahwa dalam Negara hukum, hukum merupakan pilar untuk menjadi soko guru dan menjadi alat yang mengatur tingkah laku seseorang dalam kehidupannya.

Sebagai negara hukum, maka ada beberapa hal yang perlu dijunjung tinggi oleh aparat negara maupun warganegara. Perlu suatu pranata yang memberikan kepastian dalam menjunjung tinggi hukum, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar untuk menegakkan supremasi hukum :

1. Asas legalitas, yaitu asas yang menuntut kepada setiap orang yang hidup di Indonesia bertindak menurut hukum yang berlaku. Asas legalitas ini menuntut adanya tanggung jawab dari warga negara terhadap segala perbuatan atau tindakannya. Tanggung jawab artinya seseorang tidak boleh mengelak atau “harus menjawab”, bila diminta penjelasan tentang

perbuatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada dirinya sendiri, orang lain, masyarakat luas, dan bahkan kepada Tuhan. Menurut asas legalitas, tanggung jawab hukum terkait dengan peristiwa hukum tertentu. Peristiwa hukum ialah peristiwa yang diatur dalam ketentuan hukum (perundang-undangan).

2. Asas perlindungan, yaitu negara menjamin atas kebebasan dan hak asasi manusia yang berada di wilayah Indonesia. Perlindungan hukum berkenaan dengan peranan pemerintah, yaitu melalui aparat-aparatnya. Pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Salah satu ciri dari suatu Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk tidak mendiskreditkan seseorang yang mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama pula dalam kedudukannya sebagai warga negara Republik Indonesia. Pemerintah juga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum mempunyai kewajiban untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa demi terwujudnya keadilan yang merata bagi segenap masyarakat¹.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang menjunjung tinggi keadilan sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Sebagai penegak

¹ <http://www.asas.hukum.edu/apakabar/2009/09/06.html>

Hukum yang mempunyai kedudukan dan mempunyai peranan sebagai lembaga pemerintah di bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan memberikan keadilan. Seperti halnya dengan memiliki kekuasaan lainnya, Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai alat revolusi dalam rangka pembangunan nasional yang berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil makmur bersama berdasarkan pancasila atau masyarakat yang sosialis yang memenuhi amanat penderitaan rakyat. Sejarah Singkat tentang Jaksa Sebelum Kemerdekaan, pada Zaman Majapahit :

- a. Dhyaksa → Pejabat menangani masalah peradilan
→ Hakim pengadilan
- b. Adhyaksa → Hakim tertinggi yang pimpin & mengawasi
Dhyaksa → Pengawas
- c. Dharma Dhyaksa
 - 1) Pengawas tertinggi (superintendent) dari kekayaan suci.
 - 2) Pengawas tertinggi dalam urusan kepercayaan (religie).
Ketua pengadilan²

Sesungguhnya sangat sarat dengan Pola pikir yang kompleks. seringkali dalam kenyataannya, banyak orang yang menggeluti sebagai penegak hukum sebagai Jaksa tidak dapat menjunjung tinggi supremasi hukum dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa terjadi karena faktor-faktor dari luar dirinya yang begitu kuat, tetapi juga karena kurangnya yang

² Hj.Harprileny Soebiantoro, SH.,CN.,MH, “*Tanggung jawab profesi Jaksa* , makalah disampaikan sebagai bahan kuliah umum di Fak.Hk UII , tidak diterbitkan untuk umum, 18 maret 2006

bersangkutan terhadap esensi profesinya. Mungkin jumlah Jaksa yang berperilaku menyimpang tidaklah sebanding dengan Jaksa yang benar-benar menjalankan profesi itu sebagaimana mestinya. Tanpa ada komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum itu sendiri untuk menegakkan supremasi hukum yang tanpa pandang bulu maka hukum tidak akan memberikan rasa keadilan secara total bagi masyarakat yang mencari keadilan di Indonesia.

Bagaimanapun Tugas dan fungsi Jaksa dapat memberi keadilan dan dapat mandiri tidak diintervensi oleh pihak lain. Satu harus dipahami bahwa profesi ini hadir adalah demi kepentingan masyarakat dan untuk melayani masyarakat. Contempt of Court adalah suatu pranata hukum yang muncul dalam sistem common law di Inggris sekitar abad ke 13. Secara umum tujuan dari Contempt of Court adalah untuk menjaga integritas suatu proses persidangan dengan mencegah juri dari timbulnya berbagai prasangka yang akan merugikan terdakwa disebabkan pemberitaan media masa sebelum dan selama proses persidangan terhadap suatu perkara berlangsung. Muncul penjabaran tentang *Contempt of Court* merupakan istilah dan pranata yang berasal atau lahir dari sistem hukum *Common law*, yaitu Sistem hukum yang berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti adalah *Contempt* berarti melanggar menjatuhkan dan menginjak-injak harkat dan marabab serta kewibawaan. *Court* yang berarti pengadilan. Pengertian *Contempt of Court* adalah setiap tindakan atau perbuatan baik aktif maupun pasif, tingkah laku dan sikap, yang

bermaksud melanggar, merendahkan dan menjatuhkan kewibawaan, martabat serta menginjak-injak institusi peradilan sehingga mengganggu dan menghalangi tegaknya supremasi hukum di Indonesia dengan dikategorikan adanya penghambatan dan pelecehan terhadap suatu pengadilan.

Perubahan zaman dan pemerintahan, maka dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Terutama dengan adanya *Contemp of Court* (Penghinaan terhadap kewibawaan Pengadilan) dalam peradilan di Indonesia karena disebabkan praktek jaksa sebagai Penuntut umum yang masih menjadi pelaku *Contemp of Court*. Kemudian akibat belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur *Contempt of Court* terhadap pejabat peradilan, khususnya tentang penghinaan dan pelecehan terhadap kewibawaan tersebut. Sementara itu telah terjadi pergeseran dari norma-norma sikap santun, hingga terjadi bentuk pelanggaran yang tidak menjaga kewibawaan pengadilan.

Sebagai Pejabat penuntut dan penegak hukum, jaksa dalam melakukan fungsi dan jabatannya dalam persidangan jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan dapat mengganggu stabilitas dipersidangan, selain itu bila terjadi perbuatan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dapat digolongkan sebagai penghinaan terhadap pengadilan yang dapat menurunkan kualitas dan

eksistensi bagi para penegak hukum. Pelanggaran terhadap peradilan tersebut seakan-akan keadilan di Indonesia ibarat mati suri.

Tindakan aparat penegak hukum secara khusus yaitu jaksa masih terdapat penyimpangan praktek suap dan adanya ulah para mafia peradilan yang menimbulkan eksistensi dan stabilitas peradilan di Indonesia mempunyai pencitraan yang tidak baik dimata masyarakat umum. Melihat kebelakang pelanggaran terhadap bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap pengadilan merupakan peraturan secara prosedur hukum untuk memberikan kekuasaan lembaga-lembaga umum atau istimewa, administrasi peradilan dan pengadilan secara utuh³.

Bagian dari Sejarah *Contempt of Court* merupakan pranata dari abad pertengahan yang di Inggris pada awal abad pertengahan. Pemerintahan oleh raja dengan kekuasaan yang begitu besar dan menganggap kekuasaan tersebut berasal dari Tuhan. Teori ataupun pandangan ini merupakan suatu pandangan tentang dasar hukum bagi kekuasaan negara yaitu yang disebut dengan teori Teokrasi, yaitu sesuatu kekuasaan yang berasal dari Tuhan maksudnya bahwa raja-raja yang terpilih mewakili Tuhan di dunia dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagi masyarakat yang melanggar kekuasaan raja dapat diberikan suatu sanksi karena dianggap tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kekuasaan raja tersebut sebagai kekuasaan yang subyektif yang tidak memperhatikan hak asasi manusia yang mutlak. Semua orang harus

³ .www.suarakarya.blogspot/html, tanggal 25 agustus 2009.

tunduk pada raja sebagai kekuasaan tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada para aparatnya.

Contempt of Court dipandang identik dengan pelanggaran terhadap raja, sehingga orang yang melakukan tindak pidana *Contempt of Court* diberikan hukuman yang sangat berat, karena bentuk pelanggaran ini sudah sangat menentang raja sebagai penguasa yang absolut.

Dalam perkembangannya, tindak pidana *Contempt of Court* tidak lagi seberat dahulu, karena berkembangnya suatu paradigma yang maju dan modern, hukuman yang diberikan kepada pelaku *Contemp of Court* melanggar Hak asasi manusia yang paling dasar. Di Indonesia istilah *Contempt of Court* baru dikenal pada tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan menjadi aktual pada pengadilan Purworejo pada tahun 2009 jaksa yang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai merendahkan martabat pengadilan. Hukum dan keadilan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai regulasinya, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan menurunkan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan di Indonesia.

Dapat disebutkan bahwa *Contempt of Court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap mengabaikan, melecehkan dan tidak menjaga kewibawaan tentang tugas-tugas dari badan-badan pengadilan,

ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan dampak negatif bagi citra dan kehormatan pengadilan yang berwibawa sebagai tempat mencari keadilan. Tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan pelecehan dan tidak menjaga lembaga peradilan dengan mematuhi peraturan dan kewibawaan lembaga pencari keadilan ini, dapat dilakukan secara aktif maupun pasif yang ditujukan untuk memermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Hukum acara tidak dijalankan dengan benar dapat mengganggu proses persidangan, mungkin saja jaksa yang melakukan tindakan yang tidak memahami kebiasaan dalam dunia peradilan mungkin tidak dapat membedakan peran seorang jaksa sebagai aparat yang melakukan penuntutan dan peran jaksa sebagai aparat yang menjalankan profesionalismenya, pada saat sidang masih berjalan justru harus dipersoalkan karena sangat tidak etis dan memalukan, karena menurut kode etiknya setiap jaksa yang sedang bersidang harus bersungguh-sungguh mengikuti setiap tahapan dalam proses persidangannya serta wajib menghormati dan mentaati tata-tertib persidangan yang ada diseluruh wilayah pengadilan yang berlangsung. Pada prinsipnya tindakan menghina pengadilan atau berbuat yang melanggar etika dan norma yang berlaku dapat menimbulkan persoalan yang sangat prinsip. Perbuatan tersebut

menjatuhkan martabat pengadilan dan masyarakat tidak respons atau mematuhi hukum. Hukum sebagai kaedah dan pranata yang melandasi dan membatasi serta memberikan sanksi kepada para penegak hukum khususnya jaksa sebagai aparat di bidang penuntutan. Penerapan dan aplikasi hukum dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dapat memberikan efek positif dan kepercayaan tentang penegakan hukum yang tanpa pandangbulu kepada masyarakat sehingga akan ada kestabilan antara aparat penegak hukumnya dengan masyarakatnya itu sendiri. Maka dari hasil uraian diatas penulis mengambil judul yaitu “TINJAUAN TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI PELAKU *CONTEMP OF COURT*”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah:

1. Sanksi apa yang di berikan kepada Jaksa sebagai penuntut umum jika melakukan tindakan yang melanggar norma pada saat persidangan ?
2. Bagaimana sikap preventif dan upaya Kejaksaan agar jaksa yang melakukan tugas dan kewajiban sebagai penuntut umum tidak melakukan tindakan yang melanggar norma pada saat persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang sanksi apa yang diberikan kepada jaksa sebagai penuntut umum jika melakukan tindakan yang melanggar norma pada saat persidangan
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang sikap preventif dan upaya Kejaksaan agar jaksa sebagai penuntut umum untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar norma pada saat persidangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Subyektif

Untuk bisa mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan obyek yang diteliti serta memberikan wawasan dan pengetahuan penulis guna menulis penulisan hukum sebagai salah satu prasyarat yang sangat penting untuk menyelesaikan pendidikan yang bejenjang S1.

2. Manfaat secara Obyektif

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Harapan adanya suatu penelitian tersebut dapat memberikan manfaat dan bisa mengembangkan ilmu hukumnya secara global, terutama adanya keterkaitan dengan *Contemp of Court* sehingga peneliti juga memberikan andil bagi seluruh pihak yang terkait, dalam rangka terwujudnya peradilan di Indonesia yang lebih baik dan menjunjung supremasi hukum.

b. Bagi Penulis

Memberikan manfaat yang besar dan mengetahui segala aspek yang terkait mengenai *Contemp of Court* sehingga menambah wawasan bagi penulis tentunya dapat membuka paradigma yang lebih maju dan penulisan hukum ini juga menjadi prasyarat yang penting dan harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan demikian tujuan penulis untuk lebih mengerti dan mendalami secara detail tentang adanya bentuk ketidaksesuaian antar penegak hukum.

c. Bagi Jaksa

Secara eksplisit maupun implisit dapat memberikan saran atau masukan kepada Jaksa agar dalam menjalankan tugasnya dapat lebih mempunyai eksistensi dan kewibawaan serta mempunyai tindakan dan upaya yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam persidangan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai Tindakan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Yang Melakukan Penghinaan dan Pelecehan Terhadap Peradilan (*Contemp Of Court*). Apabila ini pernah diteliti oleh penulis lain maka penulisan Hukum ini pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya dan mempunyai substansi yang berbeda.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberi batas berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan Hukum ini tidak melebar atau menyimpang mengenai konsep tentang tinjauan terhadap Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku *Contemp Of Court*.

1. Jaksa Menurut peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

2. Penuntut Umum

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

3. Pelaku

Orang yang melakukan sesuatu perbuatan, dalam konteks ini perbuatan penghinaan dan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt of Court*)⁴

⁴ Tim penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka Hlm.1220

4. *Contemp Of Court*

Contempt of Court adalah suatu perbuatan yang dipandang memermalukan, menghalangi pengadilan dalam penyelenggaraan peradilan, dapat mengurangi kewibawaan atau martabatnya.⁵ Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui (terjemahan bebas)⁶. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan dengan sanksi pidana. Pengadilan forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas.

Demikian yang dimaksud dengan Tinjauan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaku *Contempt of Court* adalah Kajian terhadap pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penuntutan dengan melakukan perbuatan yang melecehkan dan menginjak-injak harkat martabat serta melakukan perbuatan yang menistakan lembaga atau institusi peradilan sebagai tempat pencari keadilan.

⁵ www.pemantauperadilan.com, tinjauan umum contemp of court, 25 agustus 2009

⁶ <http://www.pemantauperadilan.com>,

G. Metodologi penelitian

Didalam menyusun penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang berupa penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku selain itu juga penelitian secara langsung, data sekunder ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama untuk melakukan penelitian dengan wawancara nara sumber, mengumpulkan data-data hasil studi kasus di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri data :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan pihak terkait tentang obyek permasalahan yang diteliti. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan-bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, literatur dengan obyek permasalahan yang diteliti. Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif yang berfokus pada data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer berupa hasil penelitian yaitu Persamaan pendapat, perbedaan pendapat, perbandingan, statistik dan dari peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur. Data sekunder berupa data pendukung yaitu seperti kajian sosiologi hukum.

4. Narasumber

Dalam penulisan hukum skripsi ini, untuk mendukung dan mempermudah penulis dalam menyelesaikannya, penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pejabat di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Sebagai narasumber yang mempunyai kompeten dan sesuai bidang dengan topik penulisan hukum skripsi tersebut yaitu Bp.Kamari,S.H sebagai Kasi Upaya Hukum, Eksaminasi pada asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh penulis melalui penelitian dilokasi sesuai tujuan peneleliti dengan dilakukan analisis dan kajian data yaitu dari hasil wawancara oleh narasumber yang kemudian dipahami secara sistematis sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang akan diteliti. Selain itu penulis juga dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta literatur untuk membantu dalam menganalisis. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir secara Induktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yng bersifat khusus maupun konkrit atau berdasarkan contoh kasus, yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan kemudian dianalisis kasus tersebut.

H. Sistematika penulisan

Penulisan Hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

Bab II : Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaku Contempt of Court

Bagian pembahasan yang menguraikan tentang sub-sub variabel yang terdapat dalam penelitian hukum/skripsi ini yang meliputi peraturan, teori hasil temuan penelitian, dan analisis. Adapun rincian bagian dalam pembahasan ini adalah pertama, terdiri dari tinjauan terhadap jaksa penuntut umum, meliputi pengertian jaksa dan penuntut umum. Kedua, terdiri dari pelaku Contempt of Court terhadap peradilan, meliputi pelaku dan Contempt of Court

Bab III : Penutup

Merupakan bagian kesimpulan berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan dan saran sebagai upaya solusi berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum atau skripsi